



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 425/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perubahan Biodata, yang diajukan oleh :

SITI MUCHLISOH BINTI ZUBAIDI, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lingit RT 02, RW 09, Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, berdasar Surat kuasa W13-A6 /1718/Hk.05/6/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang memberi kuasa kepada anak kandungnya yang bernama **MOH. ALY KAIDAR BIN WARDI**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada Gang Mekar I No 17 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 13 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 425/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama ABD. WACHID AL WARDI BIN ABD. HADI melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 1972, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 95/6/8/1972 sesuai dengan Duplikat

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 1 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : B-369/Kua.13.17.1/PW.01/5/2019 tanggal 31 Mei 2019;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejak dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. IDA NUR FAIZIYAH umur 43 tahun, 2. MOH. ALY KAIDAR umur 42 tahun, 3. NUR LAILI FITRIYAH umur 40 tahun, 4. KHAMDAN MUKAFI umur 29 tahun;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama WARDI BIN ABD HADI telah meninggal Dunia pada Hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian terlampir, sehingga pada saat ini Pemohon seorang diri mengajukan Pemohonan Perubahan Biodata pada Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon;
5. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon dan suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor, 95/6/8/1972 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-369/Kua.13.17.1/PW.01/5/2019 tanggal 31 Mei 2019, tertulis Nama Pemohon SITI MUHLISHOH BINTI MOCH. ZABIDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Th dan Nama suami Pemohon ABD. WACHID AL WARDI BIN ABD. HADI , tetapi pada Dokumen Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dan dalam dokumen anak Pemohon dan suami Pemohon tertulis Nama Pemohon SITI MUCHLISHOH BINTI ZUBAIDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Juli 1963, dan dalam dokumen suami Pemohon yaitu Surat Keterangan Kematian suami Pemohon dan dalam dokumen anak Pemohon tertulis Nama suami Pemohon WARDI BIN ABD HADI sehingga terjadi perbedaan ;

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 2 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon tersebut tertulis, Nama Pemohon SITI MUHLISHOH BINTI MOCH. ZABIDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Th dan Nama suami Pemohon ABD. WACHID AL WARDI BIN ABD. HADI, Nama tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi anak Pemohon ;
7. Bahwa nama Pemohon, nam suami Pemohon dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon, dokumen suami Pemohon dan dokumen anak Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon SITI MUCHLISHOH BINTI ZUBAIDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Juli 1963 dan Nama suami Pemohon WARDI BIN ABD HADI , untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemoho, nama suami Pemohon dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Nikah Pemohon dan suami Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon, dokumen suami Pemohon dan dokumen anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan atau pemecahan Kartu Keluarga (KK);
9. Bahwa Pemohon pada saat ini menderita sakit Strok sesuai dengan Surat Keterangan Istirahat dari Puskesmas setempat, sehingga Pemohon memberi kuasa kepada anak Pemohon yang bernama MOH. ALY KAIDAR untuk mengajukan permohonan Perubahan Biodata Pemohon dan suami Pemohon;
10. Bahwa untuk terkabulnya permohonan ini, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 3 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon SITI MUHLISHOH BINTI MOCH. ZABIDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Th dan Nama suami Pemohon ABD. WACHID AL WARDI BIN ABD. HADI, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 95/6/8/1972 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-369/Kua.13.17.1/PW.01/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dirubah menjadi Nama Pemohon SITI MUCHLISHOH BINTI ZUBAIDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Juli 1963 dan Nama suami Pemohon WARDI BIN ABD HADI ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya
Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon yang diwakili oleh kuasa insidentilnya yaitu anak kandung pemohon menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon yang diwakili oleh kuasa insidentilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 95/6/8/1972 tanggal 5 April 1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama SITI MUCHLISHOH, Nomor 3523175007530002, tanggal 24-11-2012 yang

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 4 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Surat Keterangan Nomor 470/402/414.417.05/2019 tanggal 13 Juni 2019 dari Kepala Desa Klotok, Kecamatan Plumpang yang menerangkan bahwa MOH ALY KAIDAR benar-benar memiliki hubungan famili sebagai anak kandung dari SITI MUCHLISHOH. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)

4. Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W13-A6/1718/HK.05/6/2019 yang menerangkan bahwa Ketua Pengadilan Agama Tuban memberikan izin kepada MOH. ALY KAIDAR (Penerima Kuasa) untuk menjadi Kuasa Insidentil untuk mewakili pemberi Kuasa (SITI MUCHLISHOH BINTI MOCH ZABIDI) dalam perkara Nomor 425/Pdt.P/2019/PA.Tbn. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4)

5. Fotokopi Surat Keterangan Istirahat atas nama Siti Muchlishoh, tanggal 10-06-2019 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama Wardi Nomor 472.11/391/414.417.05/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama SITI MUCHLISHOH, Nomor 3523173005140003 tanggal 20-07-2016 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 5 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama MOH. ALY KAIDAR, Nomor 01224/D/1989 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/390/414.417.05/2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama Nur Laili Fitriyah, No. LXXIX/MTS/2575/1994 tanggal 9 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok ;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Nomor: 95/6/8/1972 tanggal 5 April 1972, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama para

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 6 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak Pemohon dan ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon tersebut tertulis Nama Pemohon SITI MUHLISHOH BINTI MOCH.ZABIDI Tempat Tanggal Lahir Tuban 18 Th, tetapi dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak Pemohon dan ijazah anak Pemohon tertulis Nama Pemohon SITI MUCHLISHOH BINTI ZUBAIDI Tempat Tanggal Lahir Tuban 10 Juli 1953;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari para Pemohon untuk merubah biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata para Pemohon yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak Pemohon dan ijazah anak Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon SITI MUHLISHOH BINTI MOCH.ZABIDI Tanggal Lahir 18 Th, tetapi dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak Pemohon dan ijazah anak Pemohon tertulis Nama Pemohon SITI MUCHLISHOH BINTI ZUBAIDI Tempat Tanggal Lahir Tuban 10 Juli 1953, sedangkan Pemohon telah menikah dan bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 perkara ini Wewenang Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR kepada para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan nama para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : bukti P.1 s/d P.10, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan ;

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 7 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.10, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama para Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon SITI MUHLISHOH BINTI MOCH.ZABIDI Tempat tanggal Lahir Tuban, 18 Th, tetapi dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak Pemohon dan ijazah anak pemohon tertulis Nama Pemohon SITI MUCHLISHOH BINTI ZUBAIDI Tempat Tanggal Lahir Tuban 10 Juli 1953;

Menimbang, bahwa sekarang ini para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan nama para Pemohon, agar mempunyai kepastian hukum dan sebagai persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan tata cara yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah ;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dan dengan adanya kesalahan tersebut di mohon dilakukan penyesuaian nama para Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan yang di miliki oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan nama para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengadakan perubahan nama yang bersangkutan yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikahnya, sangat diperlukan agar mempunyai kepastian hukum, dan sebagai persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga, sehingga

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 8 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan biodata para Pemohon. Oleh karena itu menurut Majelis kepentingan para Pemohon haruslah di lindungi dalam rangka tertib Administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon SITI MUHLISHOH BINTI MOCH. ZABIDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Th dan Nama suami Pemohon ABD. WACHID AL WARDI BIN ABD. HADI, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 95/6/8/1972 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-369/Kua.13.17.1/PW.01/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dirubah menjadi Nama Pemohon SITI MUCHLISHOH BINTI

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 9 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUBAIDI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 10 Juli 1963 dan Nama suami Pemohon WARDI BIN ABD HADI;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan 20 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 10 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
4. PNPB	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 425/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)